



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

dengan

RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. ESNAWAN ANTARIKSA

Tentang

**PENGUNAAN RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. ESNAWAN ANTARIKSA
SEBAGAI RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

NOMOR : 8285/UNII/HK-07.00/2020


NOMOR : Perjama/160/XII/2020/RS AU Antariksa

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah, **Sp.PD-KGH** Kuala Berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Kopelma Darussalam Banda Aceh Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Kolonel Kes dr. Mukti Arja Berlian, Sp.PD, NRP 519813**, bertindak dalam jabatannya selaku **Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa**, berdasarkan keputusan kepala Staff Angkatan Udara Nomor **Kep/12-PKS/VIII/2017** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa (RSAU dr. Esnawan Antariksa)**, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Merpati No. 2 Halim Perdanakusuma, Jakarta

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Timur, 13610, telepon (021) 808 81911/8091 1716/8088 2819/807027, faximile (021) 809 8665, email: rsauantariksa@yahoo.com, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian tentang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut ;

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa yang berkedudukan di Jakarta.
3. Dekan adalah Pimpinan **PIHAK PERTAMA**.
4. Kepala adalah Pimpinan **PIHAK KEDUA**.
5. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
6. Bagian terdiri atas unsur pimpinan (Kepala Bagian) dan unsur pelaksana akademik.
7. Unsur Pelaksana Akademik adalah para dosen pada bagian yang bersangkutan.
8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** adalah seksi yang bertugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, berkoordinasi dengan Bagian.

9. Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen dapat merupakan dosen biasa dan dosen luar biasa.
12. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada Universitas Syiah Kuala.
13. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas Syiah Kuala
14. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

1. Meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan.
2. Meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

2. Dalam rangka membantu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan tenaga dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan dan pengembangan Fakultas Kedokteran.
3. Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan, FK Unsyiah sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan tenaga dokter umum calon spesialis dan dokter spesialis, serta fasilitas pendukung pendidikan dan penelitian guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit.
4. Rincian fasilitas bantuan sebagaimana maksud pasal 3 dan pasal 4 diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Standar Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pelayanan

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan di Rumah Sakit, dilakukan berdasarkan :

1. Standar Profesi dan standar pelayanan serta etika kedokteran yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik kedokteran.
3. Peraturan internal yang berlaku di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa.
4. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**.
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pendidikan disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

6. Tumpang tindih kompetensi dari dua atau lebih Cabang Keilmuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan di Bagian/SMF tidak boleh dari 25%.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter, dokter spesialis/sub spesialis dan pelayanan dokter spesialis/sub spesialis hanya diselenggarakan oleh Bagian/SMF Bidang ilmu yang telah ada, dan belum terdapat program pendidikan dokter spesialis yang serupa.

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban

1. Untuk melaksanakan kerjasama bidang Sumber Daya Manusia, Dekan dan Direktur sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagian sebagai satu kesatuan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelayanan medik serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke Rumah Sakit.
 - b. Dosen dari Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Dekan untuk diangkat sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - c. Dosen dari Rumah Sakit diusulkan oleh Kepala Rumah Sakit untuk diangkat sebagai Dosen Fakultas Kedokteran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Status kepegawaian yang dimaksud dalam point (a) dan (b) adalah dipekerjakan dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi induk.
 - e. Dosen dari Rumah Sakit dapat diusulkan untuk mendapatkan jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Pembinaan kepegawaian dan penilaian prestasi kerja anggota Bagian/SMF dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan pertimbangan/saran masing-masing Pihak.

g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bagian/SMF tunduk pada tata tertib di tempat dipekerjakan.

h. Anggota Bagian mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam bertugas dan dalam upaya pengembangan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit.

i. Anggota Bagian mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Kepala Bagian.

j. Kepala Bagian dipilih oleh Anggota Bagian.

k. Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 tahun, maksimal 2 kali berturut turut.

l. Dalam pelaksanaan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, Kepala Bagian/Ketua SMF bertanggung jawab kepada Dekan.

m. Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur

2. Untuk melaksanakan kerjasama dibidang pelayanan medik, **PARA PIHAK** sepakat terhadap hal - hal sebagai berikut:

a. Anggota Bagian memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelayanan medik.


b. Dekan dan Direktur bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pelayanan medik.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

- c. Dekan dan Direktur menetapkan sinkronisasi Jadwal Kerja Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian dengan mempertimbangkan usulan Kepala Bagian Anggota Bagian dalam melaksanakan pelayanan berpedoman pada Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medik Rumah Sakit.
3. Untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian Dekan dan Direktur sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Materi pendidikan Fakultas Kedokteran berpedoman pada Kurikulum Fakultas Kedokteran yang sedang berlaku.
 - b. Anggota Bagian diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, *short course* (pelatihan singkat) dan pelatihan lainnya atas persetujuan Dekan dan Direktur.
 - c. Mahasiswa/peserta didik yang memakai Rumah Sakit sebagai lahan praktek wajib mengikuti aturan yang berlaku di Rumah Sakit
 - d. Pengembangan keahlian dari disiplin ilmu Bagian/SMF harus mengikutsertakan Dekan dan Direktur.
 - e. Dekan dan Direktur bertanggung jawab mengusahakan dana untuk pengembangan keilmuan dan keterampilan.
 - f. Anggota Bagian mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan institusi lainnya, baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai anggota.
 - g. Setiap penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit harus mendapat izin Direktur.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

h. Setiap penelitian atau riset yang dilakukan melalui bimbingan dan arahan dari para psikiater/staf **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi miliknya riset center **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Pendanaan**


Untuk melaksanakan kerjasama di bidang keuangan dan perlengkapan, **PARA PIHAK** sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Dekan berkoordinasi dengan Direktur dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan dan penelitian yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
2. Direktur menetapkan semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan fasilitas dan sarana Rumah Sakit atau sumbangan yang merupakan milik Rumah Sakit.
3. Penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan atas semua sarana yang diserahkan Fakultas Kedokteran kepada Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

Pasal 7 **Gugatan Perdata Pihak Ketiga**

1. Adanya gugatan perdata kepada pihak ke tiga terhadap **PARA PIHAK** atau salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** bertanggungjawab sendir-sendiri (tidak tanggung rentang antara **PARA PIHAK** atas seluruh pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.
2. Adanya gugatan perdata dari pihak ketiga terhadap Peserta **PIHAK PERTAMA** dan/atau Dosen **PIHAK PERTAMA** yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

kerjasama ini, maka salah satu pihak tidak akan membebankan pada pihak lainnya untuk bertanggungjawab, baik seluruhnya atau sebagian atau pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.

Pasal 8

Force Majeure


1. Jika terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan mengabaikan proses pendidikan yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tersebut, adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
3. Yang dianggap keadaan *Force Majeure* adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan atau kesehatan yang berdampak langsung pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Untuk kesinambungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, penentuan keadaan *Force Majeure* dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**

Pasal 9

Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK**
2. Setelah masa berlakunya habis, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang harus atas kesepakatan **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

3. Perpanjangan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan setelah dievaluasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Penyelesaian Masalah Atau Perselisihan

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakai untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit serta Rektor Universitas Syiah Kuala dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 11

Penutup

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama Addendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 


2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampira-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap, yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

2 Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara
dr. Esnawan Antariksa



dr. Mukti A. Berlian, Sp. PD
Kolonel Kes NRP 519813